



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : 64 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016-2021

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Tahun 2016-2021, maka perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Napatisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Peraturan Pemerintah.....



12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden.....

20. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
21. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Perubahan Kabupaten Batang Hari Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 4);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 5).

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
  3. Peraturan Menteri Dalam Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

MEMUTUSKAN.....



**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016-2021.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 30 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 30), diubah sebagai berikut :

Pasal 4

Capaian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari diukur dari Pencapaian pada setiap Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada Tanggal : 16 - 10 - 2017

BUPATI BATANG HARI

  
SYAHRUDIN SYAHRUDIN

Diundangkan di Muara Bulian  
pada tanggal 16 - 10 - 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

  
BAKHTIAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2017 NOMOR : 64.

SALINAN

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BATANG HARI

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

**INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2016-2021**

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian							OPD Penanggung Jawab
			Satuan	Tahun Awal Perencanaan (2016)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Visi : Masyarakat Batang Hari Maju, Adil dan Sejahtera Berlandaskan Ketaqwaan</b>										
<b>Misi 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas dan Berkarakter</b>										
Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Berkarakter	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS)	Tahun	7,45	7,75	8,05	8,35	8,65	8,95	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Nilai Rata-rata UN SMP	Nilai	53,1	43,34	51,5	55,00	57,5	60,0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya Kualitas Masyarakat yang berkarakter Mandiri dan Inovatif	Jumlah Usaha Kecil Menengah (UKM)	Jumlah	4063	4469	4915	5406	5946	6540	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Meningkatkan Kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,71	69,74	69,77	69,80	69,83	69,86	Dinas Kesehatan
<b>Misi 2 : Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Melalui Ekonomi Kerakyatan</b>										
Peningkatan Pendapatan Masyarakat	Meningkatnya Daya Saing Petani	Nilai Tukar Petani (NTP)	Indeks	95,67	96,00	97,50	98,50	101,00	102,50	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Bappeda



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian							OPD Penanggung Jawab
			Satuan	Tahun Awal Perencanaan (2016)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemerataan Pendapatan Masyarakat	Indeks Gini	Rasio	0,2940	0,2852	0,2766	0,2683	0,2603	0,2525	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan dan Bappeda
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Meningkatnya Iklim Investasi Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,40	6,20	6,50	6,80	7,10	7,50	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Bappeda
<b>Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat</b>										
Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Transportasi	Persentase Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	Persen	22,95	23,95	24,95	25,95	26,95	27,95	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Pendidikan	Persentase Kondisi Ruang Kelas SD dan SMP dalam Keadaan Baik	Persen	25,03	27,50	30,00	32,50	35,00	37,25	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Kesehatan	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang memenuhi Standar	Persen	40,87	42,50	45,00	47,25	50,50	54,25	Dinas Kesehatan
	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni	Persen	37,04	40,75	44,82	49,30	54,23	59,66	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian							OPD Penanggung Jawab
			Satuan	Tahun Awal Perencanaan (2016)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Meningkatnya Infrastruktur Pertanian	Luas areal sawah yang dapat akses Sistem Pengairan	Persen	26,29	30,50	33,70	35,70	38,20	41,20	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Panjang Jalan Produksi Pertanian dan Perikanan	Km	146	173	204	240	280	325	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan
	Meningkatnya infrastruktur Perdagangan	Persentase Jumlah Pasar Rakyat yang Layak	Persen	74,00	76,50	79,00	81,50	84,00	86,50	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
<b>Misi 4 : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Proporsional, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Transparan melalui Penerapan Reformasi Birokrasi</b>										
Pegelolaan Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Pemerintahan Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Reformasi Birokrasi	Nilai	57	65	72	78	80	82	Inspektorat, Setda dan Bappeda
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	75,76	78,52	81,26	84,04	86,8	89,56	Seluruh OPD



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian							OPD Penanggung Jawab
			Satuan	Tahun Awal Perencanaan (2016)	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Misi 5 : Memajukan dan Mengimplementasikan Nilai-nilai Keagamaan serta Melestarikan Nilai-nilai Budaya Kearifan Lokal, Adat dan Kesenian Daerah dalam rangka Memperkuat Kebudayaan Nasional</b>										
Terwujudnya Implementasi Nilai-nilai Keagamaan dalam Kehidupan Masyarakat	Mengimplementasikan Nilai-nilai Keagamaan Untuk Mewujudkan Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Persentase Peningkatan Penerimaan Zakat	Persen	NA	NA	13,8	18,31	22,81	27,32	Setda
Terwujudnya Pengembangan Budaya untuk Melestarikan Kearifan Lokal	Meningkatkan dan Mengembangkan Budaya Daerah	Persentase Peningkatan Event Budaya dan Seni Daerah	Persen	NA	50	50	50	50	50	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

BUPATI BATANG HARI

  
SYAHRIZAH SY